



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir; Buloila, 10 Februari 1967, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tengah, Desa Buloila, Kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada; **JUSUF A. LAKORO, S.H.I., M.H.** merupakan Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Graha Maya 2 Blok G No.10. Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, HP/WA 081354598416, email: [lakoroyusuf@gmail.com](mailto:lakoroyusuf@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor: 4/KP/IN/2023/PA.Kwd tertanggal 30 Januari 2023. Sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon I**, Tempat Tanggal Lahir; Buloila, 03 Desember 1990, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Dusun III, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sebagai Termohon I.

**Termohon II**, Tempat Tanggal Lahir; Buloila, 07 Februari 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Jln Kusno

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Danupoyo, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kabupaten  
Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah **Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023, berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor: 7505-KM-10012023-0002;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung Pemohon **Pemohon** dan Almarhumah **Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo**;
3. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan Almarhumah **Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo** pada hari Ahad, 25 Februari 1990, di Desa Buloila, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun;
4. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Alm. Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo yang bernama Abdul Rahman Mobilingo sekaligus yang mengucapkan ijab, adapun yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan adalah Kadula Mobilingo dan Hasan Mobilingo;
5. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon sebesar Rp. 48.- (empat puluh delapan rupiah), dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Almh. Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo berstatus Perawan. Almh. Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Almh. Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- 1) Rival Haidir Mohamad, S.KM., lahir pada tanggal 03 Desember 1990;
- 2) Vanli Mohamad, SE. Lahir pada tanggal 07 Februari 1993;

8. Bahwa antara Pemohon dan Almh. Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

10. Bahwa Isbat Nikah ini dimohonkan oleh Pemohon selain untuk mendapatkan legalitas perkawinan antara Pemohon dengan Almh. Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo, juga untuk pengurusan pencairan Asuransi Dana BPJS Ketenagakerjaan;

11. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon melalui Pengadilan Agama Kwandang agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan pernikahan Pemohon adalah sah menurut hukum;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dan **Almh. Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1990, di Desa Buloila, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Sumalata;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kemudian dibacakanlah surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah sebagai syarat untuk mengurus Akta Nikah Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7505041002670001 atas nama YASMIN MOHAMAD, tanggal 10 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7505045511680001 atas nama Iis Mibulingo, tanggal 21 Novemebr 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7505041005090021 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rival Haidir Mohamad dengan Nomor 870/1920/II/08/2005 tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vandi Mohamad dengan Nomor 871/1920/II/08/2005 tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Lis Mobilingo dengan Nomor 7505-KM-10012023-002 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi

Saksi 1, **Mohamad Yamin Mobilingo bin Abdurahman Mobilingo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II sebagai anak kandung Pemohon dan Alm. Lis Mobilingo;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Alm. Lis Mobilingo dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Alm. Lis Mibilongo;
- Bahwa imam desa tersebut adalah seorang laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal dan adil;
- Bahwa banyak orang menghadiri dan menyaksikan pernikahan adalah Darman Kuka dan Lukman Otoluwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 1 gram;
- Bahwa Yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II tersebut adalah imam Desa yang bernama Iskandar Katili setelah mendapat kuasa dari saya selaku ayah kandung Termohon I dan Termohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II untuk menikah;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejak sedangkan Termohon I dan Termohon II berstatus perawan;

Saksi 2, **Nuryawati Baid binti Husin Baid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Sipatana, Desa Monggupo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II sebagai suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah orang tua Termohon I dan Termohon II, di Dusun Damahu, Desa Zuriyati, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi melihat dan hadir secara langsung pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Termohon I dan Termohon II dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon I dan Termohon II yang bernama Herdi Habi;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II adalah Darman Kuka dan Lukman Otoluwa;
- Bahwa saksi ketahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 1 gram;
- Bahwa Yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II tersebut adalah imam Desa yang bernama Iskandar Katili setelah mendapat kuasa dari wali nikah Termohon I dan Termohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II untuk menikah;
- Bahwa Waktu menikah Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Termohon I dan Termohon II berstatus perawan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi selama ini, tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing bernama Aprilia dan Azka;
- Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Termohon I dan Termohon II mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang terjadi sesudah tahun 1974 pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat 2 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah tidak dibenarkan, akan tetapi karena Pemohon menyatakan sangat memerlukan penetapan isbat nikah sebagai syarat mengurus akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 Ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menetapkan sah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 di rumah tetangga Pemohon II di

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Benteng, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya serta isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwandang sehingga dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan cocok dengan satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 ayat 1 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal pada tanggal 20 Januari 2015 yang dilangsungkan di Dusun Benteng, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung ayah Pemohon II bernama Hamid Domili, namun dalam pengucapan ijab ayah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berwakil kepada Imam desa yang bernama Imam Tune Musa, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

- Bahwa imam Desa selaku wakil dari wali nikah adalah seorang muslim, laki-laki, aqil, baligh;
- Bahwa pernikahan Pemohon dihadiri banyak orang antara lain Yusuf Badude dan Hasrun Mahmud;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa di antara Pemohon tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon II masih di bawah umur dan telah berhubungan badan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri harus hadir dalam akad nikah. Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia di luar negeri setempat, sedangkan persyaratan wakil yaitu laki-laki, beragama Islam, berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, berakal dan adil (Vide PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11);

Menimbang, bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Syarat wali nasab yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Dan untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat (Vide Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 4);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, syarat-syarat wakil adalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 140 yang berbunyi:

يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل الاهلية أما إذا كان الشخص فاقداً الاهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره

*"Taukil/kuasa adalah sah dari laki-laki, aqil, baligh dan merdeka karena ia dipandang cakap (kamil al-ahliyah), sedangkan orang yang tidak cakap atau kurang cakap maka ia tidak berhak untuk mewakilkannya kepada orang lain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat sah akad taukil (akad mewakilkan/kuasa) adalah baik orang yang mewakilkan (pemberi kuasa) maupun yang menerima taukil (penerima kuasa) harus cakap (*kamil al-ahliyah*), yaitu laki-laki, aqil, baligh dan merdeka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta wali nasab Pemohon II yang dalam pelaksanaan akad ijab berwakil kepadamam Desa bernama Imam Tune Musa, maka hakim berpendapat bahwa baik pemberi kuasa (Hamid Domili) maupun penerima kuasa (Imam Tune Musa) telah memenuhi syarat-syarat taukil (kuasa) tersebut di atas, oleh karena itu pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat saksi yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan baik yang disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan (Vide Pasal 39 Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (Vide pasal 40 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Pemohon tidak mencatikan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Setempat karena waktu dilangsungkan pernikahan, Pemohon II masih di bawah umur dan telah berhubungan badan dengan Pemohon I, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan, orang tua Pemohon II harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi prosedur tersebut tidak ditempuh oleh orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa di antara syarat yang tidak terpenuhi saat dilangsungkannya perkawinan Pemohon adalah syarat umur yaitu 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut majelis merupakan syarat administratif untuk dapat dicatatkannya suatu perkawinan, bukan syarat sahnya suatu perkawinan, karena sesuai ketentuan pada Pasal 2 Ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu keberlakuan ketentuan Pasal 6 tersebut disandarkan pada aturan agama yang berlaku, sebab Pasal 6 ayat Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak mengatur batas usia minimal boleh dilangsungkannya perkawinan, hanya saja usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan usia baligh yaitu sempurnanya umur 15 tahun dan ihtilam (mimpi basah) bagi pria serta menstruasi (haidh) bagi wanita minimal pada umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa adapun perihal adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan 7 di atas, maka secara tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan", sedangkan akibat hukumnya apabila tetap dilaksanakan pernikahan tanpa adanya Dispensasi dari Pengadilan adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat 1 huruf b yang menegaskan tentang adanya sanksi pidana bagi Pegawai Pencatat pernikahan yang tetap melaksanakan pernikahan apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis berpendapat bahwa Undang-Undang telah memberikan akibat dan sanksi hukum atas pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pula untuk tidak mensahkan pernikahan Pemohon yang telah terbukti memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, karena dampak hukumnya sangat besar terutama terhadap keturunan Pemohon, apalagi dari fakta di atas terbukti perkawinan Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pernikahannya, karena tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, berdasarkan norma hukum di atas, maka perkawinan yang dianggap legal secara administratif adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah/Kawin, meskipun perkawinan telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat memiliki kedudukan sebagai berikut:

- Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum;
- Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada;
- Baik istri maupun suami tidak berhak menuntut warisan dari salah satunya;
- Istri tidak berhak menuntut nafkah, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif dan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sangat penting dilakukan karena sebagai bukti autentik yang menunjukkan perkawinan telah benar-benar terjadi dan sah secara hukum, sehingga negara dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik terhadap hak-hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan, oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka perkawinan yang telah dilaksanakannya secara hukum Islam tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya perkawinan dapat dicatat dalam akta perkawinan, maka para pihak yang hendak melaksanakan akad nikah harus terlebih dahulu menempuh prosedur yang meliputi: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan Buku Nikah (Vide Pasal 6 s.d 9 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilaksanakan, maka supaya perkawinannya dapat dicatat, terlebih dahulu harus diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon telah memohon supaya perkawinannya dapat disahkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan istbat nikah, antara lain huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sudah sah menurut hukum Islam, maka permohonannya tersebut telah memenuhi alasan itsbat nikah sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dan **Lis Mobilingo binti Abdul Rahman Mobilingo** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1990, di Desa Buloila, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 rajab 1444 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Termohon I Termohon II.

Hakim,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.60.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp130.000,00

(Seratus Tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)